



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0235/Pdt.G/2012/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

“ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

-----M E L A W A N-----

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA-----

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor: 0235/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 08 Mei 2012 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 di , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 100 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;----

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan;-----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di , , Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun;--
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :-----
 - a. ANAK (laki-laki, umur 6 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
6. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :-----
 - a. Bahwa sekitar tahun 2009 Tergugat berangkat ke Malaysia untuk memperbaiki ekonomi keluarga atas izin Penggugat;-----
 - b. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat atau pun keluarga Tergugat apalagi mengirim uang untuk nafkah hidup Penggugat;-----
 - c. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat di Malaysia akan tetapi tidak seorang pun mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti;-----
 - d. Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan penopang hidup Penggugat bersama satu orang anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sehingga pada akhir tahun 2010 Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Penggugat di sampai sekarang , sehingga segala kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;-----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;-----

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsidaair :-----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0235/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 11 Juni 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya seorang demi seorang di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di ,
, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada bulan September 2004 di , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 100 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga halal nikah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (laki-laki) umur 6 tahun saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di , , Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat pergi ke Malaysia;-----
- Bahwa penyebabnya adalah tahun 2009 Tergugat berangkat ke Malaysia untuk memperbaiki ekonomi keluarga atas izin Penggugat, akan tetapi sejak kepergian Tergugat ke Malaysia, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat ataupun keluarga Tergugat apalagi mengirim uang untuk nafkah hidup Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan penopang hidup Penggugat bersama satu orang anak Penggugat sehingga pada akhir tahun 2010 Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang menjenguk atau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya mencari sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat ;---
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2 SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah 7 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada bulan September 2004 di , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 100 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah selama \pm lima tahun;-----
--
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah \pm 3 tahun karena pada tahun 2009 Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat ataupun keluarga Tergugat apalagi mengirim uang untuk nafkah Penggugat sehingga sekitar akhir tahun 2010 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua di , , Kabupaten Lombok tengah hingga
sekarang;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 139 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah \pm 3 tahun karena pada tahun 2009 Tergugat pergi ke Malaysia untuk memperbaiki ekonomi keluarga atas izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat ataupun keluarga Tergugat apalagi mengirim uang untuk nafkah hidup Penggugat, sehingga pada akhir tahun 2010 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan dengan merujuk pasal 7 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena keduanya telah berpisah lebih kurang 2 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas ke Malaysia tanpa kabar berita bahkan nafkah untuk Penggugat tidak ada, keterangan-keterangan saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lain;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ± 3 tahun karena pada tahun 2009 Tergugat pergi ke Malaysia untuk memperbaiki ekonomi keluarga atas izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat ataupun keluarga Tergugat apalagi mengirim uang untuk nafkah hidup Penggugat, sehingga pada akhir tahun 2010 Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan Keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kerana Tergugat telah pergi ke Malaysia lebih dari 2 tahun tanpa ada kabar berita dan nafkah ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinanya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Kontemporer Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Al-Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

... بين
طلقة بائنة.

Artinya : "*Bahwa sesungguhnya boleh seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 Rbg. dan pasal 119 ayat (2c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2004 di Dusun Surabaya Lauq, Desa Barabali, , Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ;-----

-

4 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinannya untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya di Praya pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Dra NAILY ZUBAIDAH dan Drs. ZAINUL FATAWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SALMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NAILY ZUBAIDAH.

Drs. ZAINUL FATAWI,SH.

Panitera Pengganti

S A L M A N, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
5	Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
6	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)